

ANALISIS PENERAPAN TARIF PROGRESIF TERHADAP PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA

Benny Suranta Barus
Alistraja Dison Silalahi
M. Rizaldy Wibowo

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
bennysuranta12@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether the application of progressive tariffs applied at the North Medan Samsat Office is in accordance with North Sumatra regional regulations and to analyze BBNKB revenues after the latest rates are applied. The research method used in this research is descriptive qualitative using primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the North Medan Samsat Office has implemented a progressive motorized tariff in accordance with the Law and Regional Regulation No. 1 of 2015. The results of the application of progressive lower tariffs prove that the annual motor vehicle tax revenue can increase. Based on this research it can also be seen that the application of the latest BBNKB tariffs annually increases the acceptance of Motorized Vehicle Transfer Fee receipts annually.

Keywords: *progressive rates, BBNKB revenues.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor serta mengurangi konsumsi kendaraan bermotor Pemerintah mengeluarkan Tarif Progresif terbaru Terhadap kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Sumatera Utara meningkat baik jenis kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan umum, maupun alat berat. Pajak Progresif merupakan pajak yang dikenakan

jika jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga pada alamat yang sama. Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah daerah. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Sumatera Utara meningkat baik jenis kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan umum, maupun alat berat. Berdasarkan informasi dari Tribun Medan Online tanggal 10 Juli 2019 jumlah kendaraan yang bertambah di Kota Medan terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kemacetan di

berbagai Daerah di Sumatera Utara sehingga saat ini dengan naiknya jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan dan hal ini merupakan masalah bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu sehingga konsumsi masyarakat yang berlebihan menjadi persoalan yang menyebabkan kemacetan.

Kota Medan sebagai Kota terbesar ke-3 di Indonesia menjadi kota metropolitan yang masyarakatnya memiliki kendaraan bermotor yang dimana tingkat konsumsinya meningkat setiap tahunnya. Adapun tarif Progresif baru yang diterapkan pemerintah daerah Sumatera Utara untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga adalah penyerahan pertama sebesar Kepemilikan kedua sebesar 2%, Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%, kepemilikan keempat sebesar 3%, dan kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Namun karena masih banyak dari wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini menyebabkan terjadinya permasalahan pada saat wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. SAMSAT Medan Utara yang beralamat di jalan Putri Hijau No. 14 Kesawan Kec. Medan Barat.

Kota Medan Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelayanan yang Menerapkan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tarif terbaru berdasarkan UU No 1 Tahun 2015, namun penerapan yang diterapkan masih memerlukan penyempurnaan agar penerapan tersebut memberikan hal positif terhadap penerimaan BBN-KB di SAMSAT Medan Utara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tarif progresif yang diterapkan di Samsat Medan utara dan menganalisis penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya Perhitungan tarif progresif terbaru yang ditetapkan oleh Gubernur dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 tahun 2015 diharapkan semakin meningkatkan pendapatan daerah atas penerimaan BBN-KB.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Medan Utara yang beralamat di Jl Putri Hijau No 14 kecamatan kesawan baru mulai bulan November 2019 sampai dengan juni 2020.

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Samsat Medan Utara, dan objek penelitian ini adalah tarif Progresif kendaraan bermotor. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dimana hasil dari penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti mendeskripsikan hasil penelitian untuk memperoleh hasil penelitian secara maksimal.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dimana pada penelitian sebelumnya sari(2018) hanya melihat penerapan tariff progresif pajak kendaraan bermotor dan tahun yang diteliti penerimaan 2015-2017, sedangkan penelitian ini meneliti penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor dan tariff BBNKB dan tahun yang digunakan untuk penelitian ini adalah tahun 2016-2018. Instrumen penulisan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak UPT Samsat medan utara Tarif Progresif yang diterapkan di Samsat Medan Utara merupakan tarif sesuai yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2015 dimana pada Kendaraan Roda dua sendiri tarif untuk kendaraan kepemilikan kedua yakni 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, keempat 3%, kelima dan seterusnya 3,5% sedangkan untuk

kendaraan roda empat atau lebih dikenakan tarif lebih tinggi yakni kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan ke empat 3,5%, kelima dan seterusnya 4%. Hasil penelitian yang diperoleh berupa wawancara dengan Bagian BBNK DAN Pkb menjelaskan Untuk perhitungan roda dua dan roda empat itu tetap sama yaitu dihitung berdasarkan NJKB pada saat pembayaran pajak kendaran. Dalam penerapannya sendiri tarif progresif ditujukan untuk mengurangi konsumsi masyarakat yang menyebabkan kemacetan terkhususnya Di Sumatera Utara dan tarif progresif juga akan menambahkan PAD. Dalam penelitian penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 1.Penerimaan BBNKB

TAHUN	TARGET	JUMLAH KENDARAAN	REALISASI
2016	Rp.903.647.894.482	278.916	Rp.945.632.359.882
2017	Rp.1.020.823.419.924	285.157	Rp.1.117.760.457.858
2018	Rp.1.170.718.215.531	350.411	Rp.1.610.393.352.923

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara
Samsat Putri Hijau Tahun 2020.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh bahwa penerimaan BBNKB di Samsat Medan Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2018 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Penerimaan terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu Rp.945.632.359.882 atau sebesar 104,65 % dari target yang ditetapkan oleh pihak Samsat Medan Utara. Penerimaan BBN-KB tertinggi terdapat pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.1.610.393.352.923 atau sebesar 112% dari target yang ditetapkan. Penerapan tarif BBNKB terbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam meningkatnya penerimaan BBN-KB pada Samsat Medan Utara merupakan hasil dari penerapan tarif terbaru yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015. Adapun tarif BBN-KB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyerahan Pertama Sebesar 10% (Sepuluh persen)
- b. Penyerahan Kedua dan seterusnya 1% (Satu persen) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tari pajak ditetapkan lebih tinggi yakni,
 - a. Penyerahan pertama sebesar

0,50 % (nol koma lima puluh persen)

- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima Persen).
- c. Tarif BBN-KB mengubah bentuk sebesar 10% (lima belas persen) dari nilai jual ubah bentuk.
- d. Tarif tambahan BBN-KB mengganti Mesin adalah 10% dari nilai jual mesin pengganti.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa, penerapan tarif progresif PKB yang diterapkan di Samsat Medan Utara ialah berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 dimana tarif yang ditetapkan ialah Kepemilikan kedua 2%, Ketiga 2,5%, keempat 3%, Kelima dan seterusnya 3,5%. Namun pada pedoman dan tata cara pemugutan Pajak kendaraan bermotor yang diterapkan ialah berdasarkan Peraturan Gubernur No 12 tahun 2018. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan tarif progresif yang lebih rendah dapat meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan tarif yang lebih rendah membuat antusias masyarakat untuk melakukan pembayaran tarif progresif PKB semakin tinggi.

Menurut hasil wawancara, kepatuhan wajib pajak untuk langsung melakukan balik nama saat melakukan pembelian kendaraan bekas sangat kurang. Adapun kendala yang di alami dalam penerapn tariff progresif ini adalah Kurang maksimalnya penyebaran informasi tentang kebijakan tarif progresif Penyebaran informasi tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor belum terlaksana dengan maksimal, karena banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa ada kebijakan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor yang telah berlaku di Provinsi Sumatera Utara dan pihak UPT. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengurangi kekurang pahaman tentang tariff progresif ini yaitu Sosialisasi UPTD Medan Utara telah dan akan terus melaksanakan sosialisasi di berbagai media baik media cetak, media massa, dan lain sebagainya. Sosialisasi terus-menerus dilakukan kepada masyarakat, karena

banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku.

Penerapan tarif BBNKB terbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam meningkatnya penerimaan BBN-KB pada Samsat Medan Utara merupakan hasil dari penerapan tarif terbaru yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015, dimana tarif yang diterapkan yaitu :

- a. Penyerahan Pertama Sebesar 10% (Sepuluh persen)
- b. Penyerahan Kedua dan seterusnya 1% (Satu persen). Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan lebih tinggi yakni,
- c. Penyerahan pertama sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen)
- d. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima Persen).
- e. Tarif BBN-KB mengubah bentuk sebesar 10% (lima belas persen) dari nilai jual ubah bentuk.
- f. Tarif tambahan BBN-KB mengganti Mesin adalah 10% dari nilai jual mesin pengganti.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif Progresif yang diterapkan di Samsat Medan Utara merupakan tarif sesuai yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2015 dimana pada Kendaraan Roda dua sendiri tarif untuk kendaraan kepemilikan kedua yakni 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, keempat 3%, kelima dan seterusnya
2. Penerimaan BBN-KB di UPTD Samsat Medan Utara sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 setiap tahunnya terealisasi dan tarif yang di terapkan telah sesuai dengan peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2015.
3. Tarif progresif yang diterapkan di Samsat Medan Utara terbukti dapat menekan tingginya angka kosumsi

masyarakat terhadap pemakaian kendaraan bermotor khususnya roda dua.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dari, Sari Wulan.,2018. Analisis Realisasi Penerimaan Dan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Diana, Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia : Edisi Tiga. Andi, Jakarta.
- Halim, Abdul.dkk.2014. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Study kasus . Jakarta: Salemba Empat
<https://medan.tribunnews.com/2019/07/10/berita-foto>.
<http://bpprd.sumutprov.go.id/website/about-us/uptd>.
- Khaddafi, Muammar. 2018. Analisis pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor the four maxims(studi kasus samsat kabupaten pasaman barat provinsi sumatra barat). E-Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseu, Volume 6, Nomor 2, Hal.2301-4717.
- Makaluas, Oktofiandry dan Jantje Tinangon .2016. Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. E-journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado , Vol.4 No.2 Juni, Hal. 013-021
- Mario, David dan Jessy .2018. Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 238-249.
- Mardiasmo.2011. Perpajakan Edisi Revisi011. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Nuryaman dan Chiristina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis. Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta Selatan: Salembat Empat.

- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: ALFABETA
- Siahaan, Marihot Pahala . 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) *Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Sahidillah , dan Dwiza . 2013. Analisis Perbandingan Penerimaan Pkb Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB (Studi Pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung Ii Kawalayaan),1,(2),121-140.

